



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karudin Alias Udin Bin Sobana;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penganjang Gang V, Rt/Rw. 012/004 Kec. Sindang, Kab. Indramayu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh nelayan)

Penangkapan, tanggal 10 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2021 s/d tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 s/d tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 s/d tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Boni Rismaya, 6. Sdri. Ani Neliyani. SH., 7. Sdr. Alex Zulkarnaen, SH., 8. Sdr. Indra Prasetyo, SH., 9. Sdr. Aksan Tudoni, SH.M.Kn., 10. Sdr. Mustholih Baidlowi, SH., 11. Sdr. Heriyanto, SH., 12. Sdr. Rustono, SH., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/I/2022, tertanggal 18 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 45 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARUDIN Alias UDIN Bin SOBANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban ISMAIL Bin KAMIL;

- 1 (satu) buah HP merk XIOMI Readmi dengan casing warna merah;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 3212/SKT/20180809/00635 An. KARUDIN NIK. 3212162512950002 dari Disdukcapil Kab. Indramayu tanggal 09 Agustus 2018;

Agar dikembalikan kepada terdakwa KARUDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **KARUDIN Alias UDIN Bin SOBANA**, pada hari Sabtu, tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di Bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Desa Penganjang Kec. Sindang Kab. Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu saksi korban ISMAIL **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, terdakwa yang sedang menganggur dan tidak memiliki uang, berencana untuk mencari keuntungan dengan meminjam dan menjual sepeda motor milik saksi ISMAIL yang beralamat di Desa Penganjang Kec. Sindang Kab. Indramayu kepada orang lain, kemudian terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas mendatangi saksi ISMAIL menggunakan Ojek dan sesampainya di rumah saksi ISMAIL terdakwa meminjam Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 milik saksi ISMAIL untuk dipakai meminjam uang pada Penggolong Perahu yang beralamat di Desa Paoman Kec. Sindang Kab. Indramayu, selanjutnya saksi ISMAIL menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa untuk dipergunakan;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor, terdakwa bukannya meminjam uang kepada Penggolong Perahu di Desa Paoman, ternyata terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ISMAIL membawa sepeda motor tersebut kepada kakak perempuan terdakwa saksi SRIYANTI dan saksi KUWAT dirumahnya yang beralamat di Desa Sukarasa Kab. Subang dan minta membantunya menjualkan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa mempergunakan seluruh uang tersebut untuk membeli Hand Phone Merk Xiaomi Redmi dengan harga Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) terdakwa dipergunakan untuk ongkos pulang dan makan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KARUDIN Alias UDIN Bin SOBANA**, pada hari Minggu, tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wib. Atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih di Bulan Nopember tahun 2021, bertempat di Desa Sukarasa Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu atau berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPidana yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ISMAIL, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, terdakwa yang sedang menganggur dan tidak memiliki uang, berencana untuk meminjam uang kepada Penggolong Perahu yang beralamat di Desa Paoman namun karena tempatnya cukup jauh terdakwa terlebih dahulu meminjam Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 milik saksi ISMAIL yang beralamat di Desa Penganjang;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor, terdakwa bukannya meminjam uang kepada Penggolong Perahu di Desa Paoman, ternyata terdakwa menggunakan untuk nongkrong hingga keesokan harinya sepeda motor tersebut terdakwa bawa kepada kakak perempuan terdakwa saksi SRIYANTI dan suaminya saksi KUWAT dirumahnya yang beralamat di Desa Sukarasa Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang dan terdakwa menyampaikan bahwa ia ingin meminjam uang dari saksi SRIYANTI namun karena saksi SRIYANTI dan saksi KUWAT tidak memiliki uang akhirnya terdakwa meminta saksi SRIYANTI dan saksi KUWAT membantunya menjualkan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi ISMAIL;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa mempergunakan seluruh uang tersebut untuk membeli Hand Phone Merk Xiaomi Redmi dengan harga Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) terdakwa dipergunakan untuk ongkos pulang dan makan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Bin Kamil (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dirugikan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021, sekira jam 20.00 wib di Kontrakan saksi yang beralamat di Gang 4, Desa. Penganjang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi dirugikan berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM dan dompet milik saksi yang didalamnya berisikan STNK, KTP, Kartu BPJS atas nama saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021, sekira jam 20.00 wib pada saat saksi sedang berada di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Desa. Penganjang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu bersama dengan sdr. Jaelani, lalu dating Terdakwa kerumah kontrakan saksi dengan di bonceng oleh gojek, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Nyelang motor sedelat a, arep bon ning penggolange ning paoman (minjam motor a, mau bon ke penggolang saya di Paoman)" lalu saksi menjawab "los aja suwe-suwe (silahkan jangan jangan lama-lama)" yang kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi sampai dengan jam 00.00 wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi, namun saksi masih belum curiga, yang kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira 19.00 wib saksi mengunjungi rumah nenek Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun saksi tidak melihat Terdakwa di rumah neneknya dan neneknya juga mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) hari tidak pulang-pulang dengan alasan kerja, lalu saksi menceritakan kejadian tersebut ke neneknya Terdakwa kalau Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan, Namun nenek Terdakwa mengatakan tidak bisa bertanggung jawab dikarenakan untuk makan sehari-hari saja susah, pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 00.30 wib sdr. Nono yang merupakan tetangga saksi menelpn saksi dan mengatakan melihat Terdakwa sedang nongkrong di perumahan RSS. Kemudian saksi langsung menemui Sdr. UCUP yang merupakan anak dari Sdr. Nono untuk mengantar saksi ke perumahan RSS untuk menemui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah saksi sampai di perumahan RSS tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk nongkrong diperumahan RSS tersebut yang kemudian saksi menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan kepada Sdri. Sriyanti Als Santi di daerah Pusakaratu Kab. Subang, lalu saksi membawa Terdakwa keruman kontrakan saya dan beberapa menit kemudian warga sekitar berdatangan kerumah kontrakan saksi termasuk sdr. Wahyu yang merupakan Lurah Desa Penganjang lalu sdr. Wahyu menghubungi pihak Kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa di daerah subang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kuwat Bin Daiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan oleh karena telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM yang diakui milik Terdakwa kepada teman saksi yang bernama Kamal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau menjualkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa yang merupakan adik dari isteri saksi yang bernama sdr. Sri Yanti dan Terdakwa mengatakan mau pinjam uang untuk ongkos kerja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tgl 7 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Dusun Sukarasa Desa Karanganyar Rt 15 Rw 03 Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM mau pinjam duit tapi saksi dan isteri saksi sedang tidak punya uang, sehingga Terdakwa mau menjual sepeda motornya karena Terdakwa mengatakan sedang butuh biaya untuk ongkos kerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM yang saksi jual kepada sdr. Kemal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya hanya STNK saja karena Terdakwa mengatakan BPKBnya hilang;

- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut saksi tidak dikasih uang oleh Terdakwa dan saksi memang tidak meminta juga kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM yang saksi jual kepada sdr. Kemal tersebut Terdakwa dapat meminjam dari orang lain dan bukan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Ismail;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dating kerumah saksi Ismail yang beralamat di Gang 4 Desa. Penganjang, Kec. Sindang, Kab. Kab. Indramayu, dengan menggunakan gojek untuk meminjam sepeda motor milik saksi Ismail dengan mengatakan “ Nyelang sepeda motor A arep bon ke penggolange ning Paoman (pinjam motor A sebentar mau ke penggolang kapal saya di Paoman) dan dijawab saksi Ismail “ los aja suwe-suwe (silahkan jangan lama-lama), yang kemudian saksi Ismail meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Sepeda motor milik Ismail tersebut ke rumah kakak Terdakwa yaitu sdri. Sri Yanti yang beralamat di Dusun Sukarasa Desa Karanganyar Pusaka Negara-Subang, karena Terdakwa mau pinjam uang, namun sdri. Sri Yanti tidak punya uang lalu Terdakwa menyuruh kakak ipar Terdakwa yaitu saksi Kuwat untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail dan sepeda motor tersebut akhirnya dijual oleh saksi Kuwat kepada temannya yang namanya tidak Terdakwa ketahui;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta saksi Kuwat untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail tersebut Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan hanya ada STNK nya saja karena BPKB nya hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM tersebut dibeli oleh temannya saksi Kuwat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Terdakwa meminta agar dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi kuwat sebagai upah karena telah membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone merk Xiami Readmi warna merah dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), digunakan untuk makan, ongkos naik elf dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM tersebut Terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ismail sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 berikut STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662;
3. 1 (satu) buah HP merk XIOMI Readmi dengan casing warna merah;
4. Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 3212/SKT/20180809/00635 An. KARUDIN NIK. 3212162512950002 dari Disdukcapil Kab. Indramayu tanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan saksi Ismail pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021, sekira jam 20.00 wib di Kontrakan saksi Ismail yang beralamat di Gang 4, Desa. Penganjang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi Ismail tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021, sekira jam 20.00 wib pada saat saksi Ismail sedang berada di rumah kontrakan saksi Ismail yang beralamat di Desa. Penganjang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu bersama dengan sdr. Jaelani, lalu datang Terdakwa kerumah kontrakan saksi Ismail dengan di bonceng oleh gojek, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ismail "Nyelang motor sedelat a, arep bon ning penggolange ning paoman (minjam motor a, mau bon ke penggolang saya di Paoman)" lalu saksi Ismail menjawab "los aja suwe-suwe (silahkan jangan jangan lama-lama)" yang kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi Ismail namun sampai dengan jam 00.00 wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Ismail;
- Bahwa pada hari Minggu tgl 7 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Kuwat yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarasa Desa Karanganyar Rt 15 Rw 03 Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail untuk pinjam duit kepada saksi Kuwat namun pada saat itu saksi Kuwat dan isterinya yaitu sdri. Sri Yanti yang merupakan kakak ipar Terdakwa sedang tidak punya uang dengan mengatakan sedang butuh biaya untuk ongkos kerja, lalu Terdakwa menyuruh saksi Kuwat untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail dengan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan hanya ada STNK nya saja karena BPKB nya hilang dengan harga Rp.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi Kuwat menjual sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Kemal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail dari saksi Kuwat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk membeli Handphone merk Xiami Redmi warna merah dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), digunakan untuk makan, ongkos naik elf dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira jam 00.30 wib sdr. Nono yang merupakan tetangga saksi Ismail menelpon saksi Ismail dan mengatakan melihat Terdakwa sedang nongkrong di perumahan RSS. Kemudian saksi Ismail langsung menemui Sdr. Ucup yang merupakan anak dari Sdr. Nono untuk mengantar saksi Ismail ke perumahan RSS untuk menemui Terdakwa dan setelah saksi Ismail sampai di perumahan RSS tersebut saksi Ismail melihat Terdakwa sedang duduk nongkrong di perumahan RSS tersebut yang kemudian saksi Ismail menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi Ismail tersebut telah digadaikan kepada Sdri. Sriyanti Als Santi di daerah Pusakaratu Kab. Subang, lalu saksi Ismail membawa Terdakwa ke rumah kontrakan saksi Ismail dan beberapa menit kemudian warga sekitar berdatangan ke rumah kontrakan saksi Ismail termasuk sdr. Wahyu yang merupakan Lurah Desa Penganjang lalu sdr. Wahyu menghubungi pihak Kepolisian dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : **Pasal 378 KUHP;**

----- **A T A U** -----

KEDUA : **Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu **Terdakwa KARUDIN Als UDIN Bin SOBANA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian Dengan Sengaja adalah berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pun bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimaksudkan barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada saat saksi Ismail sedang berada di rumah kontrakan saksi Ismail yang beralamat di Desa. Penganjang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu bersama dengan sdr. Jaelani, lalu datang Terdakwa kerumah kontrakan saksi Ismail dengan di bonceng oleh gojek, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ismail "Nyelang motor sedelat a, arep bon ning penggolange ning paoman (minjam motor a, mau bon ke penggolang saya di Paoman)" lalu saksi Ismail menjawab "los aja suwe-suwe (silahkan jangan jangan lama-lama)" yang kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi Ismail namun sampai dengan jam 00.00 wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Ismail;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tgl 7 Nopember 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Kuwat yang merupakan Kakak Ipar Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukarasa Desa Karanganyar Rt 15 Rw 03 Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail untuk pinjam duit kepada saksi Kuwat namun pada saat itu saksi Kuwat dan isterinya yaitu sdri. Sri Yanti yang merupakan kakak ipar Terdakwa sedang tidak punya uang dengan mengatakan sedang butuh biaya untuk ongkos kerja, lalu Terdakwa menyuruh saksi Kuwat untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail dengan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan hanya ada STNK nya saja karena BPKB



nya hilang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi Kuwat menjualkan sepeda motor tersebut kepada temannya yang bernama Kemal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail dari saksi Kuwat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk membeli Handphone merk Xiaomi Redmi warna merah dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), digunakan untuk makan, ongkos naik elf dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2010 No Pol E-3812-SM milik saksi Ismail tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ismail, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi Ismail dengan menyuruh saksi Kuwat yang merupakan kakak ipar Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ismail, dan uang hasil penjual sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga saksi Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang berada dalam kekuasaannya merupakan milik orang lain yang seolah-olah miliknya sendiri dan berada dalam kekuasaannya bukan diperoleh dari suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi Ismail tersebut awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021, sekira jam 20.00 wib dengan mengatakan kepada saksi Ismail "Nyelang motor sedelat a, arep bon ning penggolange ning paoman (minjam motor a, mau bon ke penggolang saya di Paoman)" lalu saksi menjawab "los aja suwe-suwe (silahkan jangan jangan lama-lama)" yang kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna biru, Nopol E 3812 SM milik saksi Ismail oleh karena sebelumnya Terdakwa telah meminta izin untuk meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ismail sehingga dengan sepengetahuan saksi Ismail Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Ismail tersebut, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi **ISMAIL Bin KAMIL**, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi **ISMAIL Bin KAMIL**, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk XIOMI Readmi dengan casing warna merah;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut merupakan nilai mata uang Republik Indonesia dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 3212/SKT/20180809/00635 An. KARUDIN NIK. 3212162512950002 dari Disdukcapil Kab. Indramayu tanggal 09 Agustus 2018;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan milik Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada terdakwa KARUDIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP**, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KARUDIN Als UDIN Bin SOBANA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KARUDIN Als UDIN Bin SOBANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor Mesin : 31B-207662 berikut STNK dan kunci kontak;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Biru
Nopol : E-3812-SM, Nomor Rangka : MH331B002AJ207587, Nomor
Mesin : 31B-207662;

Dikembalikan kepada saksi ISMAIL Bin KAMIL;

- 1 (satu) buah HP merk XIOMI Readmi dengan casing warna merah;

Dimusnahkan:

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 3212/SKT/20180809/00635
An. KARUDIN NIK. 3212162512950002 dari Disdukcapil Kab.
Indramayu tanggal 09 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada terdakwa KARUDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh
kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H.,
Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli
Raharjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri
oleh Aji Ibnu Rusyd, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu
dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd

Indrawan, S.H., M.H..

Ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Juli Raharjo

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)